

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 08 September 2023
KATEGORI : Hukum Administrasi Negara

KPU Keluarkan Draf Aturan Kampanye di Kampus

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan draf aturan baru terkait kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Aturan tersebut tertuang dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 72A ayat 1, fasilitas pemerintah yang dimaksud merupakan tempat yang digunakan untuk aktivitas pemerintahan baik di lingkungan kementerian, lembaga,

serta pemerintah daerah.

"Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: gedung serbaguna; halaman; lapangan; dan/atau tempat lain-



nya yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah," demikian bunyi Pasal 72 ayat 2.

PKPU juga menetapkan tempat pendidikan yang dimaksud merupakan perguruan tinggi yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan atau akademi komunitas. Bagaimana aturan kampanye di wilayah perguruan tinggi?

PKPU menetapkan bahwa kampanye di lingkungan perguruan tinggi hanya bisa terlaksana di gedung serbaguna, halaman, lapangan, dan atau tempat lainnya. Dengan catatan, lokasi tersebut tidak digunakan untuk

belajar mengajar yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.

Lebih lanjut, waktu kampanye pemilu di perguruan tinggi hanya bisa dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Seperti bunyi Pasal 72 Ayat (5), yaitu:

Kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu.

Adapun dua metode kampanye yang bisa dilaksanakan di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas. (dtc-88)